



SALINAN

GUBERNUR JAWA BARAT
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR 11 TAHUN 2024
TENTANG
PENYELENGGARAAN PERTANIAN ORGANIK TANAMAN PANGAN DAN
TANAMAN HORTIKULTURA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR JAWA BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam upaya memelihara dan/atau meningkatkan produksi pertanian diwujudkan melalui penerapan pertanian ramah lingkungan dan berkelanjutan yang memperhatikan faktor-faktor kesehatan, ekologi, keadilan, dan perlindungan;
b. bahwa produktivitas pertanian cenderung menurun seiring dengan penurunan kualitas ekosistem, sehingga perlu diselenggarakan manajemen produksi yang holistik yang dapat meningkatkan kesehatan agroekosistem;
c. bahwa untuk meningkatkan kualitas produk tanaman pangan dan hortikultura diperlukan proses budi daya dan penanganan pasca panen tanaman pangan dan hortikultura yang sesuai prinsip-prinsip pertanian organik;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pertanian Organik Tanaman Pangan dan Tanaman Hortikultura;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5170), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor



- 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6412);
 7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6866);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6638), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6900);
 9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 64 Tahun 2013 tentang Sistem Pertanian Organik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 770);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);



Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH JAWA BARAT
dan
GUBERNUR JAWA BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
PERTANIAN ORGANIK TANAMAN PANGAN DAN TANAMAN
HORTIKULTURA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah provinsi yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Pertanian adalah kegiatan mengelola sumber daya alam hayati dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk menghasilkan komoditas pertanian yang mencakup tanaman pangan dan/atau hortikultura, dalam suatu agroekosistem.
7. Tanaman Pangan adalah tanaman budidaya yang menghasilkan pangan.
8. Tanaman Hortikultura adalah tanaman yang menghasilkan buah, sayuran, bahan tanaman obat nabati, florikultura, termasuk di dalamnya jamur, lumut, dan tanaman air yang berfungsi sebagai sayuran, bahan obat nabati, dan/atau bahan estetika.
9. Pertanian Organik adalah manajemen produksi yang menekankan kesehatan agroekosistem dengan mengutamakan bahan-bahan alami tanpa bahan kimia sintetis dan produk transgenik.
10. Petani adalah warga negara Indonesia perseorangan dan/atau beserta keluarganya yang melakukan usaha tani di bidang tanaman pangan dan/atau hortikultura.
11. Lahan adalah bagian daratan dari permukaan bumi sebagai suatu lingkungan fisik yang meliputi tanah beserta segenap faktor yang mempengaruhi penggunaannya seperti iklim, relief, aspek geologi, dan hidrologi, baik yang terbentuk secara alami maupun akibat pengaruh manusia.



12. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lain yang dipergunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
13. Organik adalah istilah pelabelan yang menyatakan bahwa suatu produk telah diproduksi sesuai dengan standar produksi organik dan disertifikasi oleh lembaga sertifikasi resmi.
14. Sertifikasi adalah prosedur dimana lembaga sertifikasi pemerintah atau lembaga sertifikasi yang diakui oleh pemerintah, memberikan jaminan tertulis atau yang setara bahwa pangan atau sistem pengendalian pangan sesuai dengan persyaratan yang ditentukan.
15. Benih adalah tanaman atau bagiannya yang digunakan untuk memperbanyak dan/atau mengembangbiakkan tanaman.
16. Unit Usaha adalah pelaku usaha, organisasi petani, orang perseorangan lainnya, atau perusahaan yang melakukan usaha organik, baik berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan di wilayah hukum Republik Indonesia.
17. Pupuk Organik adalah bahan yang sebagian besar atau seluruhnya terdiri bahan organik yang berasal dari sisa tanaman, hijauan tanaman, kotoran hewan (padat dan cair) kecuali yang berasal dari *factory farming*, berbentuk padat atau cair yang telah mengalami proses dekomposisi dan digunakan untuk memasok hara tanaman dan memperbaiki lingkungan tumbuh tanaman.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini sebagai berikut:

- a. perencanaan;
- b. budi daya Pertanian Organik;
- c. perizinan;
- d. pengendalian dan penanggulangan bencana Pertanian Organik;
- e. perlindungan Petani Organik;
- f. kerja sama dan sinergisitas;
- g. partisipasi masyarakat dan dunia usaha;
- h. digitalisasi Pertanian Organik;
- i. insentif;
- j. penghargaan;
- k. pembinaan dan pengawasan; dan
- l. pendanaan.



BAB II PERENCANAAN

Bagian Kesatu Rencana Induk Pertanian Organik Tanaman Pangan dan Tanaman Hortikultura

Pasal 3

- (1) Gubernur menetapkan Rencana Induk Pertanian Organik Tanaman Pangan dan Tanaman Hortikultura untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.
- (2) Rencana Induk Pertanian Organik Tanaman Pangan dan Tanaman Hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. kebijakan;
 - b. sasaran;
 - c. strategi; dan
 - d. indikator program.
- (3) Rencana Induk Pertanian Organik Tanaman Pangan dan Tanaman Hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.
- (4) Penyusunan Rencana Induk Pertanian Organik dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi tanaman pangan dan hortikultura serta berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan pembangunan daerah.

Pasal 4

- Penyusunan Rencana Induk Pertanian Organik Tanaman Pangan dan Tanaman Hortikultura mengacu kepada:
- a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah; dan
 - b. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi.

Bagian Kedua Rencana Aksi Daerah Pertanian Organik Tanaman Pangan dan Tanaman Hortikultura

Pasal 5

- (1) Gubernur menetapkan Rencana Aksi Daerah Pertanian Organik Tanaman Pangan dan Tanaman Hortikultura di Daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Rencana Aksi Daerah Pertanian Organik Tanaman Pangan dan Tanaman Hortikultura paling sedikit memuat:
 - a. Perangkat Daerah penanggung jawab;
 - b. sasaran;
 - c. strategi;
 - d. program;
 - e. kegiatan;
 - f. rincian *output*;
 - g. indikator capaian; dan
 - h. Perangkat Daerah dan/atau lembaga/instansi pendukung.



- (3) Rencana Aksi Daerah Pertanian Organik Tanaman Pangan dan Tanaman Hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.
- (4) Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pertanian Organik Tanaman Pangan dan Tanaman Hortikultura mengacu pada:
 - a. rencana induk Pertanian Organik Tanaman Pangan dan Tanaman Hortikultura;
 - b. rencana pembangunan jangka menengah Daerah; dan
 - c. rencana strategis kementerian yang membidangi pertanian.

Pasal 6

Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pertanian Organik Tanaman Pangan dan Tanaman Hortikultura dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi tanaman pangan dan hortikultura berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan pembangunan daerah.

Bagian Ketiga

Rencana Penyelenggaraan Pertanian Organik 5 (Lima) Tahunan dan Tahunan

Pasal 7

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi tanaman pangan dan hortikultura menyusun rencana penyelenggaraan Pertanian Organik di Daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan dan tahunan.
- (2) Rencana penyelenggaraan pertanian organik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada:
 - a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah; dan
 - b. Rencana Aksi Daerah Pertanian Organik.
- (3) Rencana penyelenggaraan pertanian organik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terintegrasi dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah.
- (4) Dalam melaksanakan penyusunan rencana kerja penyelenggaraan Pertanian Organik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah yang membidangi tanaman pangan dan hortikultura berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan pembangunan daerah.

BAB III

BUDI DAYA PERTANIAN ORGANIK

Bagian Kesatu Umum

Pasal 8

- (1) Gubernur menyelenggarakan budi daya Pertanian Organik Tanaman Pangan dan Tanaman Hortikultura di Daerah.



- (2) Penyelenggaraan budi daya Pertanian Organik Tanaman Pangan dan Tanaman Hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. identifikasi kawasan pertanian organik;
 - b. penumbuhkembangan minat Petani dalam budi daya Pertanian Organik;
 - c. fasilitasi sarana dan prasarana budi daya Pertanian Organik;
 - d. fasilitasi pengembangan kemitraan;
 - e. penilaian penerapan sistem Pertanian Organik; dan
 - f. fasilitasi pembentukan kelembagaan.

Bagian Kedua
Identifikasi Kawasan Pertanian Organik Tanaman
Pangan dan Tanaman Hortikultura

Pasal 9

- (1) Kawasan Pertanian Organik Tanaman Pangan dan Tanaman Hortikultura terdiri dari:
 - a. kawasan inisiasi;
 - b. kawasan penumbuhan;
 - c. kawasan pengembangan; dan
 - d. kawasan penguatan.
- (2) Identifikasi kawasan inisiasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan pada kawasan dengan kriteria:
 - a. penggunaan pupuk kimia; dan
 - b. penggunaan pestisida kimia.
- (3) Identifikasi kawasan penumbuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan pada kawasan dengan kriteria:
 - a. penggunaan pupuk kimia dan organik;
 - b. penggunaan pestisida kimia secara bijaksana; dan
 - c. penggunaan sarana agens pengendali hayati.
- (4) Identifikasi kawasan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan pada kawasan dengan kriteria:
 - a. penggunaan pupuk/bahan organik;
 - b. penggunaan sarana agens pengendali hayati;
 - c. ketersediaan sarana dan prasarana pra panen dan pasca panen;
 - d. bersertifikat organik kurang dari 3 (tiga) tahun; dan
 - e. pemasaran dalam dan lintas kabupaten/kota dalam Daerah.
- (5) Identifikasi kawasan penguatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan pada kawasan dengan kriteria:
 - a. penggunaan pupuk/bahan organik;
 - b. penggunaan sarana agens pengendali hayati;
 - c. ketersediaan sarana dan prasarana pra panen dan pasca panen;
 - d. bersertifikat organik lebih dari 3 (tiga) tahun; dan
 - e. pemasaran nasional dan/atau luar negeri.



- (6) Identifikasi kawasan Pertanian Organik Tanaman Pangan dan Tanaman Hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 10

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi tanaman pangan dan hortikultura melakukan identifikasi kawasan Pertanian Organik Tanaman Pangan dan Tanaman Hortikultura sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1).
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan identifikasi kawasan Pertanian Organik Tanaman Pangan dan Tanaman Hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Ketiga

Penumbuhkembangan Minat Petani dalam Budi Daya Pertanian Organik Tanaman Pangan dan Tanaman Hortikultura

Pasal 11

- (1) Penumbuhkembangan minat petani dalam budi daya Pertanian Organik Tanaman Pangan dan Tanaman Hortikultura dilakukan melalui kegiatan:
 - a. sosialisasi;
 - b. diseminasi
 - c. seminar;
 - d. *workshop*;
 - e. pelatihan;
 - f. bimbingan teknis;
 - g. pameran;
 - h. demonstrasi penyuluhan dengan lahan percontohan (*demonstration plot*) budi daya pertanian organik;
 - i. gerakan pemanfaatan limbah pertanian dan kotoran ternak;
 - j. magang; dan
 - k. kunjungan.
- (2) Kegiatan penumbuhkembangan minat petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan kepada Petani, Kelompok Tani, gabungan Kelompok Tani, koperasi, yayasan, paguyuban, kelompok usaha bersama, karang taruna, lembaga swadaya masyarakat pertanian, dan desa.
- (3) Kegiatan penumbuhkembangan minat petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi tanaman pangan dan hortikultura berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan/atau instansi terkait.



Bagian Keempat
Fasilitasi Sarana dan Prasarana Budi Daya Pertanian Organik
Tanaman Pangan dan Tanaman Hortikultura

Pasal 12

- (1) Fasilitasi sarana dan prasarana budi daya Pertanian Organik Tanaman Pangan dan Tanaman Hortikultura dilaksanakan melalui:
 - a. penyediaan alat mesin pertanian pra panen dan pasca panen;
 - b. penyediaan pupuk organik, agens pengendali hayati, benih, dan dekomposer;
 - c. penyediaan unit pengolah pupuk organik;
 - d. penyediaan unit pengolah hasil;
 - e. pos pengendali agens hayati;
 - f. peningkatan kapasitas Petani dan petugas;
 - g. fasilitasi uji mutu produk dan/atau sertifikasi; dan
 - h. fasilitasi promosi dan pemasaran.
- (2) Peningkatan kapasitas Petani dan petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dilaksanakan melalui pelatihan, bimbingan teknis, dan sekolah lapang.
- (3) Fasilitasi promosi dan pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h dilaksanakan melalui:
 - a. penyelenggaraan pasar tani;
 - b. penyelenggaraan pameran;
 - c. penyelenggaraan temu usaha; dan
 - d. keikutsertaan dalam pameran dan/atau kegiatan promosi lainnya.

Pasal 13

- (1) Fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi tanaman pangan dan hortikultura.
- (2) Dalam melaksanakan fasilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Perangkat Daerah yang membidangi tanaman pangan dan hortikultura berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan/atau instansi lainnya.

Bagian Kelima
Fasilitasi Pengembangan Kemitraan

Pasal 14

- (1) Gubernur menyelenggarakan fasilitasi pengembangan kemitraan dalam rangka pengembangan Pertanian Organik Tanaman Pangan dan Tanaman Hortikultura.
- (2) Fasilitasi pengembangan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kemitraan unit usaha Petani Organik Tanaman Pangan dan Tanaman Hortikultura dengan produsen bahan organik;
 - b. kemitraan unit usaha Petani Organik Tanaman Pangan dan Tanaman Hortikultura dengan *offtaker*;



- c. kemitraan unit usaha Petani Organik Tanaman Pangan dan Tanaman Hortikultura dengan pelaku usaha lainnya; dan
 - d. kemitraan unit usaha Petani Organik Tanaman Pangan dan Tanaman Hortikultura dengan lembaga pembiayaan.
- (3) Pengembangan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

Fasilitasi pengembangan kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi tanaman pangan dan hortikultura dan Perangkat Daerah terkait.

Bagian Keenam Unit Kerja yang Melaksanakan Penilaian Penerapan Sistem Pertanian Organik

Pasal 16

- (1) Pelaksanaan penilaian penerapan sistem pertanian organik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf e dilaksanakan oleh unit kerja pada Perangkat Daerah yang membidangi tanaman pangan dan hortikultura.
- (2) Dalam hal penilaian penerapan sistem pertanian organik tidak dapat dilakukan oleh unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk unit kerja baru.
- (3) Pembentukan unit kerja baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Ketujuh Fasilitasi Pembentukan Kelembagaan

Pasal 17

- (1) Fasilitasi pembentukan kelembagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf f dilaksanakan dalam rangka pembentukan korporasi atau unit usaha Petani Organik Tanaman Pangan dan Tanaman Hortikultura.
- (2) Pembentukan kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV PERIZINAN

Pasal 18

- (1) Gubernur melaksanakan penerbitan perizinan berusaha yang menjadi kewenangan Daerah, terdiri dari:
 - a. budi daya;
 - b. perbenihan;
 - c. pascapanen;
 - d. pengolahan;



- e. jasa; dan
 - f. keterpaduan.
- (2) Proses penerbitan perizinan berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) Penerbitan perizinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi perizinan.
- (2) Dalam rangka penerbitan perizinan berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Perangkat Daerah yang membidangi tanaman pangan dan hortikultura melaksanakan verifikasi terhadap pemenuhan persyaratan teknis dalam penerbitan izin.

BAB V

PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN ORGANIK TANAMAN PANGAN DAN TANAMAN HORTIKULTURA

Pasal 20

- (1) Gubernur menyelenggarakan pengendalian bencana pertanian organik Tanaman Pangan dan Tanaman Hortikultura melalui:
- a. peramalan;
 - b. pengamatan;
 - c. sosialisasi;
 - d. diseminasi
 - e. pelatihan;
 - f. bimbingan teknis; dan
 - g. gerakan pengendalian hama dan penyakit.
- (2) Peramalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diarahkan pada kegiatan untuk mendeteksi atau memprediksi:
- a. populasi/serangan organisme pengganggu tumbuhan; dan
 - b. dampak perubahan iklim.
- (3) Pengamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan untuk mengumpulkan informasi tentang keadaan populasi atau tingkat serangan organisme pengganggu tumbuhan, banjir, kekeringan, bencana alam, dan gangguan fisiologis serta faktor-faktor lain yang mempengaruhi.

Pasal 21

- Gubernur menyelenggarakan penanggulangan bencana pertanian organik Tanaman Pangan dan Tanaman Hortikultura melalui:
- a. fasilitasi penanaman kembali;
 - b. bantuan sarana dan/atau prasarana pengairan; dan
 - c. fasilitasi sarana pengendalian hayati.



Pasal 22

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengendalian dan penanggulangan bencana Pertanian Organik Tanaman Pangan dan Tanaman Hortikultura diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB VI

PELINDUNGAN PETANI ORGANIK TANAMAN PANGAN DAN TANAMAN HORTIKULTURA

Pasal 23

- (1) Gubernur menyelenggarakan upaya perlindungan Petani organik Tanaman Pangan dan Tanaman Hortikultura melalui fasilitasi kepesertaan asuransi pertanian.
- (2) Fasilitasi kepesertaan asuransi pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi tanaman pangan dan hortikultura.
- (3) Fasilitasi kepesertaan asuransi pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

Ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitasi kepesertaan asuransi pertanian diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VII

KERJA SAMA DAN SINERGISITAS

Pasal 25

- (1) Gubernur menyelenggarakan kerja sama dan sinergisitas dalam rangka penyelenggaraan Pertanian Organik Tanaman Pangan dan Tanaman Hortikultura di Daerah.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. daerah lain;
 - b. pihak ketiga; dan/atau
 - c. lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyelenggaraan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), meliputi:
 - a. penyediaan sarana dan prasarana budi daya Pertanian Organik Tanaman Pangan dan Tanaman Hortikultura;
 - b. peningkatan kompetensi Petani;
 - c. perlindungan Petani;
 - d. pengembangan teknologi dan inovasi;
 - e. sistem informasi;
 - f. pemasaran hasil Pertanian Organik Tanaman Pangan dan Tanaman Hortikultura; dan
 - g. pembiayaan.
- (4) Sinergisitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk sinergi perencanaan dan pelaksanaan penyelenggaraan Pertanian Organik dengan Pemerintah Pusat.



BAB VIII PARTISIPASI MASYARAKAT DAN DUNIA USAHA

Pasal 26

Partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pertanian Organik Tanaman Pangan dan Tanaman Hortikultura dilaksanakan pada:

- a. penyediaan sarana dan prasarana budi daya Pertanian Organik Tanaman Pangan dan Tanaman Hortikultura;
- b. pemanfaatan produk hasil Pertanian Organik Tanaman Pangan dan Tanaman Hortikultura; dan
- c. pemasaran produk hasil Pertanian Organik Tanaman Pangan dan Tanaman Hortikultura.

Pasal 27

Partisipasi dunia usaha dalam penyelenggaraan Pertanian Organik Tanaman Pangan dan Tanaman Hortikultura, meliputi:

- a. pembiayaan;
- b. penyediaan sarana dan prasarana;
- c. pemanfaatan produk hasil Pertanian Organik; dan
- d. pemasaran produk hasil Pertanian Organik.

BAB IX DIGITALISASI PERTANIAN ORGANIK TANAMAN PANGAN DAN TANAMAN HORTIKULTURA

Pasal 28

- (1) Gubernur menyelenggarakan digitalisasi Pertanian Organik Tanaman Pangan dan Tanaman Hortikultura melalui:
 - a. digitalisasi data pertanian organik Tanaman Pangan dan Tanaman Hortikultura;
 - b. digitalisasi budidaya pertanian organik Tanaman Pangan dan Tanaman Hortikultura;
 - c. digitalisasi pemasaran pertanian organik Tanaman Pangan dan Tanaman Hortikultura;
 - d. digitalisasi proses manajemen pertanian organik Tanaman Pangan dan Tanaman Hortikultura; dan
 - e. pengembangan sistem informasi manajemen pertanian organik.
- (2) Pelaksanaan digitalisasi pertanian organik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan aspek standarisasi dan integrasi sistem, aplikasi, *database*, dan *platform* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan digitalisasi pertanian organik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi tanaman pangan dan hortikultura dan berkoordinasi kepada Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika.



BAB X
FORUM PERTANIAN ORGANIK TANAMAN PANGAN DAN
TANAMAN HORTIKULTURA

Pasal 29

- (1) Gubernur dapat membentuk Forum Pertanian Organik Tanaman Pangan dan Tanaman Hortikultura.
- (2) Forum Pertanian Organik Tanaman Pangan dan Tanaman Hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan:
 - a. unsur Pemerintah Daerah;
 - b. pelaku usaha organik;
 - c. pengusaha/badan usaha; dan
 - d. akademisi.
- (3) Forum Pertanian Organik Tanaman Pangan dan Tanaman Hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. membahas permasalahan terkait penyelenggaraan pertanian organik tanaman pangan dan tanaman hortikultura; dan
 - b. memberikan rekomendasi sebagai usulan penetapan kebijakan dalam penyelenggaraan pertanian organik tanaman pangan dan tanaman hortikultura di Daerah.
- (4) Forum Pertanian Organik Tanaman Pangan dan Tanaman Hortikultura sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB XI
REGENERASI PETANI ORGANIK TANAMAN
PANGAN DAN TANAMAN HORTIKULTURA

Pasal 30

- (1) Gubernur mendorong regenerasi petani organik di Daerah melalui:
 - a. fasilitasi bantuan pendidikan di satuan pendidikan kejuruan pertanian;
 - b. pengayaan kurikulum praktik pertanian di satuan pendidikan kejuruan; dan/atau
 - c. pelatihan.
- (2) Upaya regenerasi petani organik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh:
 - a. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendidikan; dan
 - b. Perangkat Daerah yang melaksanakan suburusan pertanian dan hortikultura.



BAB XII INSENTIF

Pasal 31

- (1) Gubernur dapat memberikan insentif kepada Petani/kelompok tani/gabungan kelompok tani/unit usaha tani lainnya yang melaksanakan pertanian organik Tanaman Pangan dan Tanaman Hortikultura di Daerah berupa:
 - a. bantuan sarana dan prasarana produk pertanian;
 - b. pemberian bantuan subsidi pupuk organik;
 - c. pemberian bantuan akses pemodal budi daya pertanian organik Tanaman Pangan dan Tanaman Hortikultura;
 - d. pemberian bantuan promosi untuk pemasaran produk pertanian organik Tanaman Pangan dan Tanaman Hortikultura;
 - e. pemberian bantuan akses pemasaran produk pertanian organik Tanaman Pangan dan Tanaman Hortikultura; dan
 - f. pemberian kemudahan dalam mengakses informasi dan teknologi.
- (2) Pemberian insentif dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan prioritas pembangunan daerah dan kemampuan keuangan Daerah.

BAB XIII PENGHARGAAN

Pasal 32

- (1) Gubernur dapat memberikan penghargaan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, desa, dunia usaha, petugas lapangan, dan masyarakat yang melakukan:
 - a. penumbuhkembangan budi daya Pertanian Organik Tanaman Pangan dan Tanaman Hortikultura;
 - b. dukungan terhadap pengembangan Pertanian Organik Tanaman Pangan dan Tanaman Hortikultura; dan
 - c. pemasaran hasil produk Pertanian Organik Tanaman Pangan dan Tanaman Hortikultura.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB XIV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu Pembinaan

Pasal 33

- (1) Gubernur menyelenggarakan pembinaan Pertanian Organik Tanaman Pangan dan Tanaman Hortikultura kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, pemerintah desa, petugas lapangan, dan Petani di Daerah.



- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. penumbuhkembangan budi daya Pertanian Organik Tanaman Pangan dan Tanaman Hortikultura;
 - b. fasilitasi dalam penyelenggaraan Pertanian Organik Tanaman Pangan dan Tanaman Hortikultura; dan
 - c. fasilitasi pendanaan.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. sosialisasi;
 - b. penyuluhan
 - c. bimbingan teknis;
 - d. pendidikan dan pelatihan;
 - e. penelitian dan pengembangan;
 - f. penyediaan sarana dan prasarana; dan
 - g. bantuan keuangan dan/atau hibah.
- (4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi tanaman pangan dan hortikultura.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 34

- (1) Gubernur menyelenggarakan pengawasan kepada Petani pelaksana budi daya Pertanian Organik Tanaman Pangan dan Tanaman Hortikultura di Daerah.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk monitoring dan evaluasi.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi tanaman pangan dan hortikultura.

BAB XV PENDANAAN

Pasal 35

Pendanaan penyelenggaraan Pertanian Organik Tanaman Pangan dan Tanaman Hortikultura bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XVI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.



Pasal 37

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 14 Oktober 2024

Pj. GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd.

BEY TRIADI MACHMUDIN

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 14 Oktober 2024

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT,


ttd.

HERMAN SURYATMAN

LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2024 NOMOR 11

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT: (11-208/2024)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM DAN HAM,



166E030F71

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR 11 TAHUN 2024
TENTANG
PENYELENGGARAAN PERTANIAN ORGANIK TANAMAN PANGAN DAN
TANAMAN HORTIKULTURA

I. UMUM

Penyelenggaraan pertanian organik tanaman pangan dan tanaman hortikultura yang dikembangkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian Berkelanjutan merupakan jawaban untuk mendukung keberlanjutan lingkungan dengan tetap menghasilkan produk pertanian yang menjamin kualitas pangan untuk kesehatan manusia yang lebih baik. Budidaya pertanian organik tanaman pangan dan tanaman hortikultura menggunakan pendekatan ekosistem yang selaras dengan proses ekologi dan biologi, seperti hubungan dalam jaringan makanan, pemeliharaan kesuburan tanah, pengendalian organisme pengganggu tanaman secara alami dan penganekaragaman makhluk hidup lain dalam ekosistem. Pertanian organik tanaman pangan dan tanaman hortikultura mengedepankan hubungan yang harmonis antara unsur yang ada di alam. Prinsip dasar pertanian organik tanaman pangan dan tanaman hortikultura mencakup tiga hal, yaitu prinsip lingkungan (biodiversitas), sosial (lapangan kerja dan kesehatan) serta ekonomi (daya saing dan pendapatan).

Keberhasilan penyelenggaraan pertanian organik tanaman pangan dan tanaman hortikultura tidak dapat dilepaskan dari peran Pemerintah Daerah dan semua perangkat daerah dalam format kolaborasi lintas sektor sesuai dengan urusan yang menjadi kewenangan daerah provinsi sebagai urusan wajib dan pilihan yang diwujudkan serta peran dan partisipasi masyarakat dan semua pemangku kepentingan yang terlibat. Forum Pertanian Organik Tanaman Pangan dan Tanaman Hortikultura Provinsi Jawa Barat menjadi wadah komunikasi para pihak untuk mengembangkan pertanian organik di Daerah Provinsi Jawa Barat.

Keunggulan pertanian organik tanaman pangan dan tanaman hortikultura, baik dari segi proses yang efisien dan produk yang mempunyai nilai lebih, merupakan pilihan yang seharusnya menjadi bagian dari strategi pembangunan pertanian daerah. Seiring dengan pelaksanaan desentralisasi/otonomi daerah, untuk keberhasilannya diperlukan peran pemerintah daerah secara bersama-sama.

Peraturan Daerah ini menjadi instrumen kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat untuk meningkatkan dan mengatasi problem-problem dalam penyelenggaraan pertanian organik tanaman pangan dan tanaman hortikultura, diantaranya melalui program peningkatan kesadaran warga, pendidikan dan pelatihan dalam pertanian organik tanaman pangan dan tanaman hortikultura, riset dan pengembangan, dan di sisi hilir diperlukan pengembangan pasar.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.



Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Ayat (1)
Huruf a

Yang dimaksud dengan “alat mesin pertanian pra panen” adalah seluruh jenis alat mesin pertanian yang digunakan sebelum panen. Contoh: alat tanam (*transplanter*), alat pengolahan tanah (traktor roda dua, traktor roda empat), alat penyiang, alat pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (*hand sprayer, power sprayer*).

Yang dimaksud dengan “alat mesin pertanian pasca panen” adalah seluruh jenis alat mesin pertanian yang digunakan sesudah panen. Contoh: alat pengering (*dryer*), mesin penggilingan, kendaraan roda tiga.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “unit pengolah pupuk organik” adalah sarana untuk mengolah pupuk organik secara sederhana, seperti: mesin pencacah, kendaraan roda tiga, gudang penyimpanan, rantai jemur, ternak, kandang.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.



Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g
Cukup jelas.

Huruf h
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “*Offtaker*” adalah perseorangan atau organisasi, swasta, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha milik desa, dan lainnya yang menjadi mitra usaha sebagai pembeli produk.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “pelaku usaha lainnya” adalah perseorangan atau organisasi, swasta, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha milik desa, dan lainnya yang menjadi mitra usaha selain *offtaker* seperti: permodalan, pemasaran, pengiklanan (*branding*), jasa pengiriman, dan lainnya.

Ayat (3)
Yang dimaksud dengan “lembaga pembiayaan” adalah lembaga yang berwenang sesuai peraturan berlaku untuk melaksanakan kerja sama dalam hal permodalan (perbankan, koperasi, dan lainnya).

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “unit kerja pada Perangkat Daerah yang membidangi tanaman pangan dan hortikultura” adalah unit kerja yang memiliki standar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang memiliki tugas pokok dan fungsi untuk melaksanakan penilaian penerapan sistem pertanian organik.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “korporasi atau unit usaha petani organik tanaman pangan dan tanaman hortikultura” adalah unit lembaga usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-



undangan yang bergerak di bidang usaha pertanian organik tanaman pangan dan tanaman hortikultura, baik proses budidaya, pasca panen, atau budidaya dan pasca panen.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “perizinan berusaha yang menjadi kewenangan Daerah” adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “gerakan pengendalian hama dan penyakit” adalah kegiatan yang dilaksanakan secara berkelompok untuk mencegah dan/atau menekan populasi/intensitas serangan hama/penyakit.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “dampak perubahan iklim” adalah dampak yang ditimbulkan akibat terjadinya perubahan/variabilitas iklim, antara lain banjir, kekeringan, bencana alam, dan gangguan fisiologis.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “gangguan fisiologis” adalah gangguan yang disebabkan oleh faktor lingkungan dan kultural yang mempengaruhi perkembangan tumbuhan sehingga tumbuh tidak normal.

Pasal 21

Cukup jelas.



Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT NOMOR 277

